

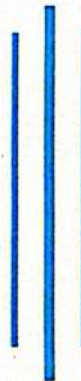


**KEPALA DESA MOJO  
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA MOJO  
NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN 2026**



**DESA MOJO  
KECAMATAN RINGINARUM  
KABUPATEN KENDAL  
2025**



**KEPALA DESA MOJO  
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA MOJO  
NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN 2026**



**DESA MOJO  
KECAMATAN RINGINARUM  
KABUPATEN KENDAL**

**2025**



**KEPALA DESA MOJO  
KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN KEPALA DESA MOJO  
NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MOJO,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Mojo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);



20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana DESA Setia Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2025);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/Pmk.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 30);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 45);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu

- Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 18 Seri E No. 17);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
  29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
  30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
  31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
  32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
  33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 27);
  34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
  35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
  36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
  37. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/417/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar



- Hasil Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
  39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
  40. Peraturan Desa Mojo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mojo Tahun 2027 Nomor 01);
  41. Peraturan Desa Mojo Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Lembaran Desa Mojo Tahun 2023 nomor 03);
  42. Peraturan Desa Mojo Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Mojo (Lembaran Desa Mojo Tahun 20245 Nomor 02);
  43. Peraturan Desa Mojo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kepengurusan dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Mojo Tahun 2025 Nomor 01);
  44. Peraturan Desa Mojo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyertaan modal Pemerintah Desa Mojo pada Badan Usaha Milik Desa Mojo Bumdes Sejahtera Maju Mojo (Lembaran Desa Mojo Tahun 2025 Nomor 03);
  45. Peraturan Desa Mojo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mojo 2020-2028 (Lembaran Desa Pagerdawung Tahun 2024 nomor 04);
  46. Peraturan Desa Mojo nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun anggaran 2026 (Lembaran Desa Mojo Tahun 2025 Nomor 05);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MOJO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MOJO TAHUN ANGGARAN 2026.**



## Pasal 1

(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 berjumlah  
Rp. 1.102.052.306,- dengan rincian sebagai berikut :

|                                |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa             |                     |                     |
| a. Semula                      | Rp. 1.024.017.000,- |                     |
| b. Bertambah/ (berkurang)      | Rp. -               |                     |
| Jumlah pendapatan              |                     | Rp. 1.024.017.000,- |
| 2. Belanja Desa                |                     |                     |
| c. semula                      | Rp. 1.102.052.306,- |                     |
| d. bertambah (berkurang)       | Rp.                 |                     |
| Jumlah belanja                 |                     | Rp. 1.102.052.306,- |
| Surplus/ Devisit               |                     | Rp. (78.035.306,-   |
|                                | )                   |                     |
| 3. Pembiayaan Desa             |                     |                     |
| c. Penerimaan                  |                     |                     |
| 3) Semula                      | Rp. 101.439.306,-   |                     |
| 4) Bertambah/ (berkurang)      | Rp. 0               |                     |
| Jumlah Penerimaan              |                     | Rp. 101.439.306,-   |
| d. Pengeluaran                 |                     |                     |
| 3) Semula                      | Rp. 23.404.000,-    |                     |
| 4) Bertambah/ (berkurang)      | Rp.                 |                     |
| Jumlah pengeluaran             |                     | Rp. 23.404.000,-    |
| Jumlah Pembiayaan netto        |                     | Rp. 78.035.306,-    |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran |                     | Rp. 0               |

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

|                                 |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa (PADes) |                   |                   |
| 1) Semula                       | Rp. 179.780.000,- |                   |
| 2) Bertambah/ (berkurang)       | Rp. 0             |                   |
| Jumlah PADes                    |                   | Rp. 179.780.000,- |
| b. Dana Transfer sejumlah       |                   |                   |
| 1) Semula                       | Rp. 844.237.000,- |                   |
| 2) Bertambah/ (berkurang)       | Rp.               |                   |
| Jumlah Dana Tranfer.            |                   | Rp. 844.237.000,- |
| c. Pendapatan lain-lain         |                   |                   |
| 1) Semula                       | Rp. 0             |                   |
| 2) Bertambah/ (berkurang)       | Rp. 0             |                   |
| Jumlah Pendapatan lain-lain     |                   | Rp. 0             |

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

|                                                         |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                                               | Rp. 591.237.022,- |                   |
| 2) Bertambah/ (berkurang                                | Rp.               |                   |
| Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |                   | Rp. 591.237.022,- |

b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan

|                                             |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                                   | Rp. 209.363.000,- |                   |
| 2) Bertambah/ (berkurang                    | Rp.               |                   |
| Jumlah Belanja Pelaksanaan Pembangunan desa |                   | Rp. 209.363.000,- |

c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

|                                              |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 45.474.784,- |                  |
| 2) Bertambah/ (berkurang                     | Rp.              |                  |
| Jumlah Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa |                  | Rp. 45.474.784,- |

d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

|                                                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                                          | Rp. 222.959.500,- |                   |
| 2) Bertambah/ (berkurang                           | Rp.               |                   |
| Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |                   | Rp. 222.959.500,- |

e. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana dan mendesak Desa

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 1) Semula                    | Rp. 33.018.000,- |                  |
| 2) Bertambah/ (berkurang     | Rp.              |                  |
| Jumlah Belanja tidak terduga |                  | Rp. 33.018.000,- |

(3) Penerimaan sebagaimana dimaksud) terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

|                               |                   |                  |
|-------------------------------|-------------------|------------------|
| 1) Semula                     | Rp. 101.439.306,- |                  |
| 2) Bertambah/ (berkurang      | Rp. 0             |                  |
| Jumlah SILPA tahun sebelumnya |                   | Rp.101.439.306,- |



- b. Pencairan Dana Cadangan
- |                           |     |   |       |
|---------------------------|-----|---|-------|
| 1) Semula                 | Rp. | 0 |       |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 0 |       |
| Jumlah pencairan dana     |     |   | Rp. 0 |
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
- |                                                      |     |   |       |
|------------------------------------------------------|-----|---|-------|
| 1) Semula                                            | Rp. | 0 |       |
| 2) Bertambah/ (berkurang)                            | Rp. | 0 |       |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan |     |   | Rp. 0 |
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- |                                  |     |   |       |
|----------------------------------|-----|---|-------|
| 1) Semula                        | Rp. | 0 |       |
| 2) Bertambah/ (berkurang)        | Rp. | 0 |       |
| Jumlah pembentukan dana cadangan |     |   | Rp. 0 |
- b. Penyertaan Modal Desa
- |                              |     |              |                  |
|------------------------------|-----|--------------|------------------|
| 1) Semula                    | Rp. | 23.404.000,- |                  |
| 2) Bertambah/ (berkurang)    | Rp. |              |                  |
| Jumlah penyertaan modal desa |     |              | Rp. 23.404.000,- |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Rincian Anggaran Pendapatan
4. Rincian Anggaran Belanja
5. Rincian Anggaran Pembiayaan

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

## Pasal 5

- 5) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- 6) Pendanaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tak terduga;
- 7) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa;
- 8) Kegiatan sebagaimana tersebut ayat (1) harus memenuhi kriteria
  - f. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - g. Tidak diharapkan terjadi berulang;
  - h. Di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - i. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - j. Berskala lokal desa.

## Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Mojo

Pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA MOJO



NUR KHALIS



Diundangkan 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA MOJO

ISTIYANTO

BERITA DESA MOJO TAHUN 2025 NOMOR 15